



P U T U S A N

Nomor 28/Pid.B/2021/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **La Ode Darwis Alias Darwis Bin La Ode Rawa**
2. Tempat lahir : Kramat
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 18 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ereke Kelurahan Bangkudu Kecamatan Kulisusu
Kabupaten Buton Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa La Ode Darwis Alias Darwis Bin La Ode Rawa ditangkap sejak 24 November 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dan Berita Acara Penangkapan tertanggal 24 November 2020;

Terdakwa La Ode Darwis Alias Darwis Bin La Ode Rawa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 28/Pid.B/2021/PN Rah tanggal 2 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2021/PN Rah tanggal 2 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LA ODE DARWIS Alias. DARWIS BIN LA ODE RAWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHP dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LA ODE DARWIS Alias. DARWIS BIN LA ODE RAWA** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah cetakan batako terbuat dari besi plat berbentuk balok segi Panjang memiliki gagang / pegangan dengan ukuran panjang 40 Cm, lebar 14 Cm, tinggi 21,5 Cm, beserta 1 (Satu) Buah pemukul batako terbuat dari besi plat dengan pegangan dari subreker bekas ukuran panjang 25 Cm, lebar 17 Cm, dan Panjang pegangan 18,5 Cm.

Dikembalikan kepada saksi **HAMSIR BIN LA TONI**.

- 1 (Satu) Buah alat pencetak paving blok terbuat dari besi plat berbentuk segi enam dengan ukuran lebar 21 Cm, tinggi 8 Cm, serta 2 (Dua) buah pelapis dari besi plat.
- 1 (Satu) Potong tali nilon warna biru yang telah terputus dan ada bekas bakaran api di ujungnya dengan ukuran panjang 118 Cm.

Dikembalikan kepada korban yakni saksi **MISPAN BIN CEPUNG**.

- 2 (Dua) Buah cetakan batako terbuat dari besi plat berbentuk balok segi Panjang memiliki gagang / pegangan yang diikat menjadi 1 dengan tali kasur warna putih dengan ukuran Panjang 40 Cm, lebar 14 Cm, tinggi 21,5 Cm.

Dikembalikan kepada saksi **SAMIUDIN BIN LA DOOLE**.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa LA ODE DARWIS Alias. DARWIS BIN LA ODE RAWA pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti Bulan Juli 2020 sekitar jam 10.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di rumah korban yakni saksi MISPAN BIN CEPUNG di Kelurahan Bangkudu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya terdakwa melihat rumah korban yakni saksi MISPAN BIN CEPUNG dalam keadaan terkunci pintu depannya, kemudian terdakwa menuju belakang dan melihat pintu belakang di tutup, akan tetapi pintunya hanya di ikat dengan tali nilon kecil warna Biru kemudian setelah terdakwa memastikan tidak ada penghuni rumah lalu terdakwa langsung merusak dan memutuskan tali nilon tersebut dengan cara membakarnya menggunakan api rokok hingga tali tersebut putus dan pintu belakang berhasil terbuka lalu terdakwa langsung masuk ke dalam rumah korban kemudian setelah terdakwa berada didalam rumah korban lalu terdakwa melihat 1 (satu) buah senter kecil dan langsung mengambilnya, setelah itu terdakwa melihat di samping dinding papan dekat plastik mulsa ada 2 (Dua) buah cetakan Batako serta 2 (Dua) buah cetakan Paving Blok, setelah itu terdakwa langsung mengambil 2 (Dua) buah cetakan Paving Blok, dan 1 (Satu) buah cetakan Batako tanpa seijin korban dengan maksud untuk dijual oleh terdakwa kemudian terdakwa masuk ke dapur dan mengambil sebuah karung beras yang kosong lalu terdakwa memasukan 2 buah cetakan Paving Blok dan 1 buah cetakan batako tersebut ke dalam karung, dan membawa hasil kejahatannya beserta senter lalu terdakwa menyimpannya di bawah pohon jambu berjarak sekitar 50 meter ke arah timur dari belakang rumah korban kemudian terdakwa kabur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 2 (Dua) buah cetakan Paving Blok, dan 1 (Satu) buah cetakan Batako yang diambil oleh terdakwa dari dalam rumah korban tanpa seijin korban dengan maksud untuk dijual oleh terdakwa telah terdakwa jual kepada orang tidak dikenal secara bertahap seharga Rp. 400.000,- dan Rp. 150.000,-.

Bahwa selain berhasil mengambil barang-barang di rumah korban, terdakwa juga berhasil mengambil barang kepunyaan orang lain tanpa seijin pemiliknya lebih dari satu kali yang diulangi oleh terdakwa dalam waktu yang tidak terlalu lama, yakni :

1. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan Juli 2020 sekitar jam 06.00 WITA bertempat di <u>d</u>aerah Mata Rumbia Desa Eelahaji Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara dekat Bak penampungan air tempat Usaha percetakan batako, terdakwa mengambil 1 (Satu) Buah alat Pencetak batako beserta satu buah alat pemukul batako milik saksi HAMSIR BIN LA TONI yang ada dalam peti tanpa seijin saksi HAMSIR dengan maksud untuk dijual oleh terdakwa, sehingga saksi HAMSIR sekitar Rp. 5.000.000,-.
2. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekitar Bulan Juli 2020 sekitar jam 07.00 WITA bertempat di daerah Mata Rumbia Desa Eelahaji Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara, terdakwa mengambil 2 (Dua) Buah catakan batako milik saksi SAMIUDIN BIN LA DOOLE dari dalam pondok di tempat Percetakan batako melalui lubang di dinding pondok lalu kedua cetakan Batako tersebut dimasukan ke dalam karung oleh terdakwa tanpa seijin saksi SAMIUDIN dengan maksud untuk dijual oleh terdakwa, sehingga saksi SAMIUDIN sempat mengalami kerugian sekitar Rp. 4.200.000,-.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban yakni saksi MISPAN BIN CEPUNG mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa LA ODE DARWIS Alias. DARWIS BIN LA ODE RAWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mispan Bin Cepung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah kehilangan alat percetakan milik Saksi;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu namun setelah dikantor polisi baru Saksi tahu Terdakwa yang mengambilnya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Juli 2020 sekitar jam 10.00 Wita di Rumah Saksi yang terletak di Kelurahan Bangkudu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) buah cetakan batako, 2 (dua) buah cetakan paving blok dan senter yang merupakan milik Saksi;
- Bahwa Saksi sadari alat percetakan Saksi diambil pada siang harinya pada saat Saksi pulang kerja saat itu pintu belakang sudah terbuka dan barang-barang dalam rumah sudah tahamburan;
- Bahwa saat kejadian hanya ada tali nilon warna biru sebagai pengikat pintu yang terputus seperti disulut api;
- Bahwa menurut Saksi Terdakwa masuk lewat pintu belakang dengan menyulut tali pengikat pintu hingga terputus;
- Bahwa kerugian yang dialami dari 1 (satu) buah cetakan batako sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sementara dari 2 (dua) buah cetakan paving blok per paving blok sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa usaha percetakan tersebut merupakan pekerjaan utama Saksi;
- Bahwa setelah alat percetakan Saksi hilang Saksi tidak kerja lagi
- Bahwa Saksi dapat informasi dari teman Saksi La Tuli bahwa ada orang Raha yang menjual alat percetakan batako dan paving blok;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa sesaat setelah kejadian, kondisi tali yang mengikat pintu dari dalam rumah terputus seperti disundut api rokok;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cetakan batako, 2 (dua) buah cetakan paving blok dan senter;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang-barang milik Saksi yang diambil Terdakwa dan menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Hamsir Bin La Toni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah kehilangan alat percetakan milik Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu namun setelah dikantor polisi baru Saksi tahu Terdakwa yang mengambilnya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Juli 2020 sekitar jam 06.30 Wita di tempat percetakan Saksi yang terletak di Mata Rumbia Desa Eelhaji Kec. Kulisusu Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) buah cetakan batako dan 1 (satu) buah pemukul batako;
- Bahwa tempat percetakan tersebut merupakan ruang terbuka seperti bangsal sehingga orang bisa keluar masuk disana;
- Bahwa Alat percetakan Saksi disimpan dalam peti tetapi tidak terkunci;
- Bahwa kerugian yang dialami dari 1 (satu) buah cetakan batako sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sementara dari 1 (satu) buah pemukul batako sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sadar alat percetakan tersebut hilang pada hari Sabtu karena terakhir dipakai pada hari Kamis;
- Setelah alat percetakan Saksi hilang Saksi masih menjalankan pekerjaan dengan menyewa cetakan batako dengan harga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu) perhari;
- Bahwa Saksi tahu terdakwa yang mengambilnya pada saat Saksi pergi ketempat percetakan di Kadacua;
- Bahwa usaha percetakan tersebut merupakan usaha sampingan;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cetakan batako dan 1 (satu) buah pemukul batako;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu) rupiah dan sewa alat selama 4 (empat) bulan perharinya Rp.20.000,00 (dua puluh ribu);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang-barang milik Saksi yang diambil Terdakwa dan menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Samiudin Bin La Doole, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan alat percetakan milik Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu namun setelah dikantor polisi baru Saksi tahu Terdakwa yang mengambilnya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Juli 2020 sekitar jam 07.00 Wita di tempat percetakan Saksi yang terletak di Mata Rumbia Desa Eelhaji Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 2 (dua) buah cetakan batako;
- Bahwa alat percetakan Saksi simpan di dalam pondok-pondok di kebun Saksi;
- Bahwa pondok-pondok Saksi tertutup dan selalu Saksi kunci menggunakan gembok;
- Bahwa Terdakwa mengambil cetakan batako Saksi melalui bawah tangga yang ada lubangnya;
- Bahwa lubang tersebut hanya bias memasukan tangan, sementara badan tidak bisa;
- Bahwa kerugian yang dialami dari 2 (dua) buah cetakan batako, Saksi mengalami kerugian Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) masing-masing cetakan batako;
- Bahwa setelah alat percetakan Saksi hilang Saksi masih menjalankan pekerjaan dengan menyewa cetakan batako dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perkubik;
- Bahwa Saksi tahu terdakwa yang mengambilnya berawal pada hari Senin tanggal 23 November 2020 saksi Seceng datang bertanya "ada kehilanganmu" Saksi jawab "ada, cetakan batako 2 (dua) buah" dan saksi Seceng bertanya lagi "kita tahu siapa yang ambil" Saksi jawab "Saksi tidak tahu" saksi Seceng berkata "pencurinya kita sudah dapat dan dia sudah mengaku", setelah itu kami ke kantor polisi dan Saksi sudah melihat Terdakwa disana sedang ditanya-tanya dan pengakuan Terdakwa bahwa alat cetakan batako milik Saksi sudah Terdakwa jual disamping hotel alia dengan harga perbuah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga Saksi bersama dengan anggota kepolisian mendatangi percetakan tersebut dan disana Saksi diperlihatkan 2 (dua) buah cetakan batako yang dijual Terdakwa ternyata benar cetakan batako Saksi yang hilang;;
- Bahwa usaha percetakan tersebut merupakan usaha sampingan;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada Saksi;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cetakan batako tersebut disimpan didalam pondokpondok di kebun Saksi;
- Bahwa pondok tersebut selalu Saksi kunci dengan menggunakan gembok;
- Bahwa saat kejadian hilangnya cetakan batako tersebut, kunci gembok tidak rusak;
- Bahwa lubang yang ada di pondok besarnya seukuran papan;
- Bahwa lubang tersebut ada karena papannya rusak dan belum diperbaiki;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah cetakan batako;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) perbuah cetakan batako dan sewa alat selama 4 (empat) bulan perkubiknya Rp.10.000,00 (sepuluh ribu);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang-barang milik Saksi yang diambil Terdakwa dan menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi La Ode Suceng Osim Frijan alias Osim Bin La Seda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir karena Mispan, Hamsir, Samiudin masing-masing telah kehilangan alat cetak batako dan paving blok;
- Bahwa terdakwa yang telah mengambil alat cetak tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Juli 2020 Wita di Mata Rumbia Desa Eelhaji dan di Kelurahan Bangkudu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal saksi Mispan cerita kepada Saksi kalau saksi Mispan kehilangan cetakan batako kemudian saksi Mispan mengajak Saksi untuk pergi bersama dipercetakan batako yang terletak dikadacua karena menurut informasi bahwa ada orang raha yang menjual cetakan batako disana dan kami langsung pergi melihat cetakan batako yang dijual tersebut ternyata mirip dengan cetakan saksi Mispan yang hilang setelah itu kemudian kami pulang;
- Bahwa kemudian Saksi pergi memberitahu saksi Samiudin karena dia juga kehilangan 2 (dua) buah cetakan batako;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf dan mengganti kerugian yang dialami oleh masing-masing korban;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang-barang milik Saksi yang diambil Terdakwa dan menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil alat cetak batako dan paving blok milik para korban yakni saksi Hamsir, saksi Mispan dan saksi Samiudin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pertama pada bulan Juli 2020, sekitar 06.00 Wita tetapi hari dan tanggalnya lupa dipercetakan saksi Hamsir di Mata Rumbia Desa Eelhaji Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara. Kemudian kejadian kedua pada bulan Juli sekitar jam 10.00 Wita tetapi hari dan tanggalnya lupa di rumah saksi Mispan di Kelurahan Bangkudu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara. Kejadian ketiga pada bulan Juli sekitar jam 18.00 Wita tetapi hari dan tanggalnya lupa di dalam pondok-pondok dikebun saksi Samiudin di Mata Rumbia Desa Eelhaji Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada kejadian pertama sekitar bulan Juli 2020 sekitar jam 05.30 Wita Terdakwa pergi dikebun Terdakwa di daerah Mata Rumbia dan ketika Terdakwa sampai di daerah Mata Rumbia dekat bak penampungan air ditempat percetakan batako milik saksi Hamsir sekitar jam 06.00 Wita, Terdakwa melihat sebuah peti yang ditutup beberapa lembar papan yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah cetakan batako berserta pemukulnya, kemudian Terdakwa membawa cetakan batako tersebut dikebun Terdakwa dan beberapa hari kemudian Terdakwa membawa cetakan batako tersebut di daerah Kadacua Kecamatan Kulisusu dan menjualnya kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Pada kejadian kedua, tepatnya 3 hari setelah menjual cetakan batako milik Saksi Hamsir, Terdakwa hendak kerumah guru anak Terdakwa yang berada di depan rumah saksi Mispan saat itu di bulan Juli 2020 sekitar jam 10.00 Wita, Terdakwa melihat pintu depan terkunci kemudian Terdakwa ke belakang dan melihat pintu tertutup yang pintunya diikat dengan tali nilon warna biru, setelah memastikan tidak ada penghuni rumah, Terdakwa langsung memutuskan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tali nilon tersebut dengan cara membakarnya dengan menggunakan api rokok hingga tali terputus dan pintu terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan Terdakwa melihat senter lalu mengambilnya, setelah itu Terdakwa melihat 2 (dua) buah cetakan batako dan 2 (dua) buah cetakan paving blok kemudian membawa alat percetakan saksi Mispan dan menyimpannya dibawa pohon jambu mente dibelakang rumah saksi Mispan kemudian keesokan harinya Terdakwa kembali mengambilnya dan membawa cetakan batako di Desa Jampaka dan menjulanya kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah cetakan paving blok Terdakwa menjulanya didaerah Kadacua dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah cetakan paving blok Terdakwa menjulanya didepan gudang semen dengan harga Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah). Pada kejadian ketiga, tepatnya setelah 1 (satu) minggu Terdakwa menjual semua alat percetakan saksi Mispan dimana saat itu pada bulan Juli sekitar jam 18.00 Wita Terdakwa pulang dari kebun Terdakwa di daerah Mata Rumbia lewat depan percetakan batako saksi Samiudin yang letaknya tidak jauh dari tempat percetakan saksi Hamsir, dimana Terdakwa hendak mencari buah nenas didekat percetakan saksi Samiudin karena tidak dapat nenas Terdakwa mendekati pondok-pondok dekat percetakan, saat itu Terdakwa melihat ada lobang didinding pondok tersebut, kemudian Terdakwa mengintip kedalam pondok dan Terdakwa melihat 2 (dua) buah cetakan batako karena tidak ada orang maka Terdakwa menjulurkan tangan Terdakwa masuk kedalam lubang dinding pondok kemudian membawanya kekebun Terdakwa dan pada keesokan harinya Terdakwa datang mengambilnya kembali serta membawa cetakan batako tersebut di daerah antara hotel mulia dan Bank BRI dan menjulanya disana dengan harga 2 (dua) buah cetakan batako Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan total sejumlah 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari menjual alat cetak batako dan paving blok milik para korban;
- Bahwa uang dari penjualan alat percetakan yang ambil Terdakwa belikan plastic penutup dan sisanya Terdakwa bayarkan utang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya ketika mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa senter milik Saksi Mispan yang Terdakwa ambil sudah dibuang karena sudah tidak bisa digunakan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah cetakan batako dan 1 (satu) buah cetakan paving blok milik saksi Mispan sudah dijual dibagian daerah Kadacua dan didekat Hotel Alia;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang-barang yang berhasil diambil Terdakwa dan merupakan barang milik para korban serta menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah cetakan batako terbuat dari besi plat berbentuk balok segi Panjang memiliki gagang / pegangan dengan ukuran panjang 40 Cm, lebar 14 Cm, tinggi 21,5 Cm, beserta 1 (Satu) Buah pemukul batako terbuat dari besi plat dengan pegangan dari subreker bekas ukuran panjang 25 Cm, lebar 17 Cm, dan Panjang pegangan 18,5 Cm;
- 1 (Satu) Buah alat pencetak paving blok terbuat dari besi plat berbentuk segi enam dengan ukuran lebar 21 Cm, tinggi 8 Cm, serta 2 (Dua) buah pelapis dari besi plat;
- 1 (Satu) Potong tali nilon warna biru yang telah terputus dan ada bekas bakaran api di ujungnya dengan ukuran panjang 118 Cm;
- 2 (Dua) Buah cetakan batako terbuat dari besi plat berbentuk balok segi Panjang memiliki gagang / pegangan yang diikat menjadi 1 dengan tali kasur warna putih dengan ukuran Panjang 40 Cm, lebar 14 Cm, tinggi 21,5 Cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juli Tahun 2020, sekitar jam 10.00 wita bertempat di Rumah Saksi Mispan Bin Cepung yang terletak di Kelurahan Bangkudu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara Terdakwa telah mengambil berupa 1 (satu) buah cetakan batako, 2 (dua) buah cetakan paving blok dan senter yang merupakan milik Saksi Korban (Mispan Bin Cepung);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban dan melihat pintu depan rumah terkunci. Kemudian Terdakwa menuju belakang dan melihat pintu belakang tertutup dan diikat dengan tali nilon warna biru. Kemudian setelah memastikan tidak ada penghuni rumah, Terdakwa langsung memutuskan tali nilon tersebut dengan cara membakarnya dengan menggunakan api rokok hingga tali terputus dan pintu terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan melihat senter lalu mengambilnya, setelah itu Terdakwa melihat

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah cetakan batako dan 2 (dua) buah cetakan paving blok. Selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) buah cetakan paving blok dan 1 (satu) buah cetakan batako milik Saksi Korban tersebut dan menyimpannya dibawa pohon jambu mente dibelakang rumah Saksi Korban untuk selanjutnya cetakan tersebut dijual kepada orang yang tidak dikenal secara bertahap di Desa Jampaka dan di daerah Kadacua masing-masing dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Sementara senter telah Terdakwa buang karena tidak bisa digunakan;

- Bahwa selain itu, pada waktu yang tidak terlalu lama, Terdakwa juga berhasil mengambil 1 (satu) buah cetakan batako beserta 1 (satu) buah alat pemukul batako milik Saksi Hamsir Bin La Toni pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juli Tahun 2020, sekitar jam 06.00 wita bertempat di percetakan batako milik saksi Hamsir Bin La Toni yang terletak di Mata Rumbia Desa Eelhaji Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara; Dan mengambil 2 (dua) buah cetakan batako milik Saksi Samiudin Bin La Doole pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juli Tahun 2020, sekitar jam 18.00 wita bertempat di percetakan batako milik Saksi Samiudin Bin La Doole yang terletak di Mata Rumbia Desa Eelhaji Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa barang-barang yang berhasil Terdakwa ambil dari Saksi Hamsir Bin La Toni dan Saksi Samiudin Bin La Doole telah dijual oleh Terdakwa secara bertahap kepada seseorang yang tidak dikenalnya di Kadacua dan di dekat Hotel Mulia dengan harga bervariasi masing-masing Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli plastic penutup dan membayar hutang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa para Saksi Korban masing-masing mengalami kerugian bervariasi yang apabila di jumlahkan senilai Rp5.050.000 (lima juta lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan kerugian lainnya dari masing-masing korban akibat hilangnya potensi pendapatan dan penyewaan alat sebagai pengganti alat yang dicuri yang apabila dijumlahkan mencapai kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari para Saksi Korban yang merupakan pemilik dari barang-barang tersebut;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan sepanjang terdapat relevansinya dianggap telah termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dan keadaan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur **barang siapa** mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **La Ode Darwis alias Darwis Bin La Ode Rawa** yang identitas lengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan ini. Adapun setelah diperiksa identitasnya, Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya yang demikian dan setelah dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang dihadirkan di persidangan juga menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Dengan demikian tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan, mampu memberikan



keterangan maupun pendapat serta semua keadaan diri Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” memiliki makna yaitu setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain. Mengambil itu adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda dalam penguasaannya yang nyata atau berada dibawah kekuasaannya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan benda tersebut, apakah dijual, dipakai dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu barang yaitu semua benda baik berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi di dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung suatu pengertian bahwa suatu barang/benda yang diambil atau objek pencurian itu adalah suatu barang yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, karena barang/benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang, bahwa frasa “dengan maksud untuk dimiliki” dalam unsur ini memiliki makna bahwa suatu perbuatan yang dengan sengaja menguasai suatu barang, melakukan tindakan atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Adapun melakukan tindakan atas barang dapat berupa memakai, menjual, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa frasa “melawan hukum” dalam unsur ini memiliki makna bahwa perbuatan mengambil serta melakukan tindakan atas suatu benda dilakukan oleh pelaku tanpa adanya hak atas benda tersebut. Hak adalah kewenangan atau kekuasaan yang melekat pada seseorang untuk bertindak atas sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juli Tahun 2020, sekitar jam 10.00 wita bertempat di Rumah Saksi Mispan Bin Cepung yang terletak di Kelurahan Bangkudu Kecamatan Kulisusu Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buton Utara Terdakwa telah mengambil berupa 1 (satu) buah cetakan batako, 2 (dua) buah cetakan paving blok dan senter yang merupakan milik Saksi Korban (Mispan Bin Cepung);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban dan melihat pintu depan rumah terkunci. Kemudian Terdakwa menuju belakang dan melihat pintu belakang tertutup dan diikat dengan tali nilon warna biru. Kemudian setelah memastikan tidak ada penghuni rumah, Terdakwa langsung memutus tali nilon tersebut dengan cara membakarnya dengan menggunakan api rokok hingga tali terputus dan pintu terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan melihat senter lalu mengambilnya, setelah itu Terdakwa melihat 2 (dua) buah cetakan batako dan 2 (dua) buah cetakan paving blok. Selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) buah cetakan paving blok dan 1 (satu) buah cetakan batako milik Saksi Korban tersebut dan menyimpannya dibawa pohon jambu mente dibelakang rumah Saksi Korban untuk selanjutnya cetakan tersebut dijual kepada orang yang tidak dikenal secara bertahap di Desa Jampaka dan di daerah Kadacua masing-masing dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Sementara senter telah Terdakwa buang karena tidak bisa digunakan;

Menimbang, bahwa selain itu, pada waktu yang tidak terlalu lama, Terdakwa juga berhasil mengambil 1 (satu) buah cetakan batako beserta 1 (satu) buah alat pemukul batako milik Saksi Hamsir Bin La Toni pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juli Tahun 2020, sekitar jam 06.00 wita bertempat di percetakan batako milik saksi Hamsir Bin La Toni yang terletak di Mata Rumbia Desa Eelhaji Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara; Dan mengambil 2 (dua) buah cetakan batako milik Saksi Samiudin Bin La Doole pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juli Tahun 2020, sekitar jam 18.00 wita bertempat di percetakan batako milik Saksi Samiudin Bin La Doole yang terletak di Mata Rumbia Desa Eelhaji Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara;

Menimbang, bahwa barang-barang yang berhasil Terdakwa ambil dari Saksi Hamsir Bin La Toni dan Saksi Samiudin Bin La Doole telah dijual oleh Terdakwa secara bertahap kepada seseorang yang tidak dikenalnya di Kadacua dan di dekat Hotel Mulia dengan harga bervariasi masing-masing Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Rah



Menimbang, bahwa uang hasil penjualan tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli plastic penutup dan membayar hutang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa para Saksi Korban masing-masing mengalami kerugian bervariasi yang apabila di jumlahkan senilai Rp5.050.000 (lima juta lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan kerugian lainnya dari masing-masing korban akibat hilangnya potensi pendapatan dan penyewaan alat sebagai pengganti alat yang dicuri yang apabila dijumlahkan mencapai kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari para Saksi Korban yang merupakan pemilik dari barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang yang memiliki nilai ekonomis milik para Saksi Korban secara bertahap dalam waktu yang berdekatan dan dilakukan tanpa izin sehingga telah terjadi peralihan penguasaan barang, dari sebelumnya berada dalam penguasaan Saksi Korban menjadi berada dalam penguasaan Terdakwa, untuk kemudian bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya dengan menjual barang-barang tersebut kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan, padahal diketahui bahwa barang-barang tersebut merupakan milik para Saksi Korban. Dengan demikian telah nyata adanya niat jahat (*mens rea*) dari Terdakwa untuk menguasai atau memiliki secara langsung barang yang bukan miliknya dengan melawan hukum sehingga dapat dikategorikan sebagai melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "memotong" dalam unsure ini adalah membuat sesuatu menjadi terputus, baik itu dengan benda tajam atau dengan cara lain. Dan terhadap unsure ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsure ini terbukti maka unsure ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa izin mengambil barang milik Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mispan Bin Cepung dilakukan dengan cara memotong tali nilon menggunakan api rokok yang mana tali tersebut berfungsi mengunci daun pintu belakang ke kusen sehingga pintu belakang menjadi terbuka dan Terdakwa dapat dengan mudah masuk ke dalam rumah rumah untuk selanjutnya mengambil barang-barang milik Saksi Mispan Bin Cepung diantaranya, 1 (satu) buah cetakan batako, 2 (dua) buah cetakan paving blok dan 1 (satu) buah center;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa unsur **untuk dapat masuk ketempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang yang diambilnya dengan cara memotong** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai hal-hal yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan (*straafmacht*) kepada Terdakwa, Majelis Hakim memperhatikan keadaan objektif dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa agar mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Selain itu, perlu juga dikaitkan dengan politik hukum pidana tentang tujuan pembedaan yang semata-mata bukan hanya untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa dapat menyadari dan membenahi diri dari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Rah



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah cetakan batako terbuat dari besi plat berbentuk balok segi Panjang memiliki gagang / pegangan dengan ukuran panjang 40 Cm, lebar 14 Cm, tinggi 21,5 Cm, beserta 1 (Satu) Buah pemukul batako terbuat dari besi plat dengan pegangan dari subreker bekas ukuran panjang 25 Cm, lebar 17 Cm, dan Panjang pegangan 18,5 Cm, yang telah disita secara sah dan diakui sebagai milik Saksi Hamsir Bin La Toni, oleh karena perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Hamsir Bin La Toni;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah alat pencetak paving blok terbuat dari besi plat berbentuk segi enam dengan ukuran lebar 21 Cm, tinggi 8 Cm, serta 2 (Dua) buah pelapis dari besi plat dan 1 (Satu) Potong tali nilon warna biru yang telah terputus dan ada bekas bakaran api di ujungnya dengan ukuran panjang 118 Cm.; yang telah disita secara sah dan diakui milik Saksi Mispan Bin Cepung, oleh karenanya perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Mispan Bin Cepung;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) Buah cetakan batako terbuat dari besi plat berbentuk balok segi Panjang memiliki gagang / pegangan yang diikat menjadi 1 dengan tali kasur warna putih dengan ukuran Panjang 40 Cm, lebar 14 Cm, tinggi 21,5 Cm; yang telah disita secara sah dan diakui milik Saksi Samiudin Bin La Doole, oleh karenanya perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Samiudin Bin La Doole;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan kooperatif selama dipersidangkan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan 1 (satu) istri dan 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **La Ode Darwis alias Darwis Bin La Ode Rawa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah cetakan batako terbuat dari besi plat berbentuk balok segi Panjang memilki gagang / pegangan dengan ukuran panjang 40 Cm, lebar 14 Cm, tinggi 21,5 Cm, beserta 1 (Satu) Buah pemukul batako terbuat dari besi plat dengan pegangan dari subreker bekas ukuran panjang 25 Cm, lebar 17 Cm, dan Panjang pegangan 18,5 Cm.

Dikembalikan kepada saksi HAMSIR BIN LA TONI.

- 1 (Satu) Buah alat pencetak paving blok terbuat dari besi plat berbentuk segi enam dengan ukuran lebar 21 Cm, tinggi 8 Cm, serta 2 (Dua) buah pelapis dari besi plat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Potong tali nilon warna biru yang telah terputus dan ada bekas bakaran api di ujungnya dengan ukuran panjang 118 Cm.

Dikembalikan kepada korban yakni saksi MISPAN BIN CEPUNG.

- 2 (Dua) Buah cetakan batako terbuat dari besi plat berbentuk balok segi Panjang memiliki gagang / pegangan yang diikat menjadi 1 dengan tali kasur warna putih dengan ukuran Panjang 40 Cm, lebar 14 Cm, tinggi 21,5 Cm.

Dikembalikan kepada saksi SAMIUDIN BIN LA DOOLE.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, oleh kami, Ari Conardo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Melby Nurrahman, S.H., dan Yuri Stiadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Merdekawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Agus R. Senjaya, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melby Nurrahman, S.H.

Ari Conardo, S.H.

Yuri Stiadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Merdekawati, S.H.